



**P U T U S A N**

**Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. Misranto ;  
Tempat lahir : Ponorogo ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/20 Agustus 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Joyo Grand Blok G-1/12 RT 12 RW  
08, Kelurahan Merjosari, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Misranto pada hari Senin tanggal 10 September tahun 2007 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2007, bertempat di Jalan Ruko Simpang Sukarno Hatta Kavling 4 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada ia Terdakwa Drs. Misranto sebagai pemilik dan penanggung jawab Optima Advertising (biro iklan) yang terletak di Ruko Simpang Sukarno Hatta Kavling 4 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, telah membuka usaha Optima Advertising (biro iklan) antara lain pembuatan spanduk, umbel-umbel, bendera baliho, kartu nama, amplop, kop surat, kalender dan lain-lain dijual kepada masyarakat umum yang ada di wilayah Kota Malang sejak tahun 1993 hingga sekarang;
- Bahwa dalam operasional setiap harinya di Optima Advertising tersebut menggunakan sarana komputer yang berjumlah 7 (tujuh) unit untuk



menunjang operasionalnya antara lain digunakan untuk pengetikan/penyimpanan data dan desain graffts biro iklan, Program computer/software yang ada di dalam komputer tersebut adalah: Windows 2000 server, Windows XP Profesional, Adobe Illustrator CS.2, Adobe Photoshop CS.2, Adobe Acrobat 6.0 Profesional, Corel Draw Graphic suite 12, Corel Draw Graphic suite 11, Adobe Bridge 1.0 seluruhnya tidak ada lisensinya. Dengan menggunakan unit computer yang telah terinstal dengan program computer/software tersebut dapat menguntungkan Optima Advertising, karena dengan unit komputer yang telah diinstal dengan program computer/software tanda lisensi tersebut dapat menciptakan suatu produk yaitu untuk menciptakan suatu produk berupa desain yang digunakan dalam pembuatan spanduk, umbel-umbel, bendera, baliho, kartu nama amplop dan juga dapat menguntungkan karena menggunakan unit computer tersebut pengetikan lebih cepat dan hasil lebih rapi dan bagus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan unit komputer tersebut dari membeli pada Toko Komputer Maxindo 3 (tiga) unit, Raya Komputer sebanyak 1 (satu) unit, Sarjana sebanyak 1 (satu) unit sedangkan yang dua unit didapat dari Management Optima yang lama pada tahun 1998. Pada saat membeli dari toko tersebut sudah terinstal dengan sofwarenya namun software tersebut tidak selengkap yang sekarang, karena sebagian software ditambahi sendiri dengan cara Terdakwa menginstal ke dalam unit komputer tersebut ;
- Bahwa dari Toko Komputer Maxindo dengan tanda O-007, O-003, O-006 sudah terinstal software antara lain Corel Draw, Adobe Photoshop Windows namun software-software tersebut pernah mengalami trouble di unit computer yang ada di Optima Advertising sehingga software-software tersebut diinstal lagi oleh Terdakwa dengan software bajakan milik Terdakwa. Dan Toko Raya Komputer dengan tanda O- 002 sudah terinstal software antara lain Corel Draw, Adobe Photoshop, namun juga mengalami trouble sehingga diinstal oleh Terdakwa dengan software bajakan milik Terdakwa dan dari Toko Komputer Sarjana dengan tanda O-001 juga sudah terinstal software antara lain Corel Draw, Adobe Photoshop, Windows namun juga mengalami trouble sehingga software-software tersebut diinstal lagi oleh Terdakwa dengan software bajakan milik Terdakwa, pada saat penginstalan di Optima Advertising dengan alamat di Ruko Simpang Sukarno Hatta Kavling 4 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang menginstal adalah karyawan yang bernama Faris Thosandy dan Hadi Santoso atas perintah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Misranto sebagai penanggung jawab pemilik Optima Advertising ;

- Bahwa software-software bajakan sebagian Terdakwa membeli di Toko TIM Surabaya sekitar tahun 2005 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lagi didapat dari meminjam kepada teman Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 25 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Misranto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak untuk kepentingan komersial suatu program komputer sesuai dakwaan melanggar Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Misranto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) unit unit komputer dikembalikan kepada pemilik atas nama Terdakwa Drs. Misranto ;
- Program komputer yang telah diinstal software Windows 2000 server, windows XP Profesional, Adobe illustrator CS.2. Adobe photosop CS.2, Adobe Acrobat 6.0 profesional, Corel draw graphic suite 12, adobe bridge tanpa lisensi dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan dengan cara dihapus;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 172/Pid.B/2008/PN.MLG, tanggal 21 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Misranto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak untuk kepentingan komersial suatu program komputer" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Misranto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti melakukan sesuatu

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dihukum ;

- Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) unit komputer dikembalikan kepada pemilik atas nama Terdakwa Drs. Misranto ;
- Program komputer yang telah diinstal software Windows 2000 server, windows XP Profesional, Adobe illustrator CS.2. Adobe photoshop CS.2, Adobe Acrobat 6.0 profesional, Corel draw graphic suite 12, adobe bridge tanpa lisensi dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID/2015/PT.SBY, tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Juli 2008 Nomor 172/Pid.B/2008/PN.Mlg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 172/Pid.B/2008/PN.Mlg., *juncto* Nomor 45/PID/2015/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP melainkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi". Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mengemukakan dasar alasan pertimbangan pengurangan hukuman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-4 KUHAP surat putusan pemidanaan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Sebagaimana yang telah kami tuangkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-81/MLANG/Ep.2/02/2008 tanggal 25 Juni 2008;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada keputusan Hakim yang telah berkekuatan sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan pihak Business Software Alliance (BSA) dan merugikan kepentingan para pencipta atau pemegang izin, juga masyarakat konsumen dan Negara dalam penerimaan pajak/devisa serta kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan akan tercipta suatu kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta industri untuk tidak melakukan pembajakan dan pelanggaran lainnya ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu ternyata Terdakwa selaku pemilik Optima Advertising (biro iklan) dalam menjalankan biro iklannya telah memperbanyak program-program komputer ke dalam 7 (tujuh) unit komputer yang dimilikinya dengan jalan menginstal 1 (satu) beberapa unit komputer tersebut tanpa seijin yang berhak. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Dakwaan Tunggal ;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi berkaitan dengan berat ringannya pemidanaan yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah jelas mempertimbangkan, antara lain adanya suatu upaya Terdakwa untuk menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi tingkat regional untuk menunjang perekonomian di sektor swasta dan adanya komitmen Terdakwa untuk menggunakan software legal, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2688 K/Pid.Sus/2015